RESOLUSI KONFLIK LAHAN HAK GUNA USAHA P.T. SEMBALUN KUSUMA EMAS MELALUI MEDIASI PEMERINTAH DI KECAMATAN SEMBALUN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Fitria Damayanti
NPP. 33.0640
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: fdamayanti978@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos., MA
Email: nurliahnurdin@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement: *This study is motivated by the limited number of studies that specifically examine the resolution of Land Cultivation Rights (Hak Guna Usaha/HGU) conflicts through government mediation at the local level, particularly the conflict between the community of Sembalun District and PT. Sembalun Kusuma Emas in East Lombok Regency. In addition, there is a research gap regarding the role of government in resolving agrarian conflicts, as previous studies have predominantly focused on land law aspects rather than mediation as a conflict resolution mechanism.* ***Purpose:*** *Therefore, this study aims to analyze the process of resolving the Land Cultivation Rights (HGU) conflict involving PT. Sembalun Kusuma Emas through government mediation in Sembalun District, East Lombok Regency.* ***Method:*** *This study employed a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis. Informants were selected using purposive sampling techniques and consisted of representatives from government institutions, the company, and local communities involved in the conflict. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing.* ***Results/Findings:*** *The findings indicate that the resolution of the HGU conflict involving PT. Sembalun Kusuma Emas was carried out through government mediation, in which the government acted as a facilitator in fostering communication, reconciling the interests of conflicting parties, and creating a constructive dialogue process. Based on Simon Fisher's conflict resolution theory, the conflict resolution process was influenced by the dimensions of community relations, principled negotiation, human needs, and identity. Government mediation helped reduce tensions among stakeholders, improve communication, and create opportunities for a more participatory and sustainable conflict resolution process.* ***Conclusion:*** *It can be concluded that government mediation plays a significant role in resolving the HGU conflict involving PT. Sembalun Kusuma Emas by bridging the interests of the community and the company through a dialogic, participatory, and sustainable conflict resolution approach.*

Keywords: *Conflict Resolution, Government Mediation, Land Cultivation Rights, PT. Sembalun Kusuma Emas, Sembalun*

ABSTRAK

Permasalahan: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya kajian yang secara spesifik membahas resolusi konflik lahan Hak Guna Usaha (HGU) melalui mediasi pemerintah pada tingkat

daerah, khususnya pada konflik antara masyarakat Kecamatan Sembalun dan PT. Sembalun Kusuma Emas di Kabupaten Lombok Timur. Selain itu, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) terkait peran pemerintah dalam penyelesaian konflik agraria yang umumnya lebih banyak dikaji dari aspek hukum pertanahan dibandingkan proses mediasi sebagai mekanisme resolusi konflik. **Tujuan:** Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses resolusi konflik lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Sembalun Kusuma Emas melalui mediasi pemerintah di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* yang terdiri atas unsur pemerintah, perusahaan, dan masyarakat yang terlibat dalam konflik. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa resolusi konflik lahan HGU PT. Sembalun Kusuma Emas dilakukan melalui mediasi pemerintah yang berperan sebagai fasilitator dalam membangun komunikasi, mempertemukan kepentingan para pihak, serta menciptakan ruang dialog yang konstruktif. Berdasarkan teori resolusi konflik Simon Fisher, penyelesaian konflik dipengaruhi oleh aspek hubungan masyarakat, negosiasi prinsip, kebutuhan dasar manusia, dan identitas. Mediasi yang dilakukan pemerintah mampu mengurangi ketegangan antar pihak, meningkatkan komunikasi, serta membuka peluang tercapainya penyelesaian konflik yang lebih partisipatif dan berkelanjutan. **Kesimpulan:** Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mediasi pemerintah memiliki peran penting dalam resolusi konflik lahan Hak Guna Usaha PT. Sembalun Kusuma Emas karena mampu menjembatani kepentingan masyarakat dan perusahaan melalui pendekatan dialogis, partisipatif, dan berorientasi pada penyelesaian konflik yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Hak Guna Usaha, Mediasi Pemerintah, PT. Sembalun Kusuma Emas, Resolusi Konflik, Sembalun

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konflik agraria masih menjadi salah satu permasalahan struktural yang terus berlangsung di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Konflik ini umumnya muncul akibat ketimpangan penguasaan sumber daya agraria, tumpang tindih klaim kepemilikan tanah, lemahnya kepastian hukum, serta perbedaan kepentingan antara masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta. Dalam konteks pembangunan daerah, konflik agraria tidak hanya berdampak pada aspek hukum pertanahan, tetapi juga berimplikasi terhadap stabilitas sosial, kesejahteraan masyarakat, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah (Anggraeni & Hamidah, 2024; Fattarawati, 2025).

Di Indonesia, konflik agraria masih menunjukkan tren yang relatif tinggi dari tahun ke tahun. Sebagian besar konflik terjadi pada sektor perkebunan, kehutanan, dan pertanahan yang melibatkan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dengan masyarakat lokal yang memiliki riwayat penguasaan atau hak ulayat atas tanah. Karakteristik konflik tersebut umumnya ditandai oleh adanya perbedaan persepsi mengenai status kepemilikan lahan, ketidaksesuaian antara legalitas formal dan legitimasi sosial, serta belum optimalnya mekanisme penyelesaian konflik yang mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pihak (Saragih & Pirandy, 2026; Tan, 2025).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa konflik agraria pada kawasan HGU merupakan salah satu bentuk konflik yang paling kompleks karena melibatkan banyak aktor dengan kepentingan yang berbeda. Dalam kondisi tersebut, pemerintah memiliki peran penting sebagai mediator yang menjembatani kepentingan masyarakat dan perusahaan agar konflik tidak berkembang menjadi

konflik sosial yang lebih luas. Penyelesaian konflik melalui pendekatan mediasi dinilai lebih efektif dibandingkan pendekatan litigasi karena memungkinkan terciptanya kesepakatan yang lebih partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan (Sihotang & Barthos, 2025; Jaya et al., 2024).

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu daerah yang masih menghadapi berbagai permasalahan agraria, terutama yang berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan lahan. Kabupaten Lombok Timur menjadi salah satu wilayah dengan jumlah sengketa pertanahan yang cukup tinggi karena karakteristik wilayahnya yang memiliki nilai ekonomi strategis pada sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Kondisi tersebut menyebabkan tingginya persaingan penguasaan lahan antara masyarakat, investor, maupun pemerintah sehingga berpotensi menimbulkan konflik agraria yang berkepanjangan (Anggraeni & Hamidah, 2024; Chandra et al., 2026).

Salah satu konflik agraria yang menarik untuk dikaji adalah konflik lahan Hak Guna Usaha antara masyarakat Kecamatan Sembalun dengan PT. Sembalun Kusuma Emas (PT SKE). Konflik ini berawal dari pemberian konsesi HGU kepada perusahaan di atas lahan yang oleh masyarakat dipandang sebagai bagian dari wilayah yang telah lama mereka kuasai dan manfaatkan. Ketidaksesuaian persepsi mengenai status penguasaan lahan tersebut kemudian memunculkan sengketa yang berlangsung dalam jangka waktu panjang dan melibatkan berbagai aktor, mulai dari masyarakat, perusahaan, pemerintah daerah, hingga Badan Pertanahan Nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik agraria bukan semata-mata persoalan hukum pertanahan, tetapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, dan politik lokal (Fattarawati, 2025; Iskandar et al., 2026).

Pemerintah daerah memiliki posisi strategis dalam penyelesaian konflik agraria karena selain berperan sebagai fasilitator dan mediator, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas sosial serta memastikan terpenuhinya prinsip keadilan bagi seluruh pihak. Melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), pemerintah didorong untuk mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik yang mengedepankan dialog, mediasi, dan musyawarah sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pendekatan tersebut dinilai mampu mengurangi eskalasi konflik sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Tan, 2025; Sihotang & Barthos, 2025).

Meskipun penelitian mengenai konflik agraria telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek hukum pertanahan, reforma agraria, maupun konflik antara masyarakat dan perusahaan secara umum. Penelitian yang secara khusus mengkaji resolusi konflik HGU melalui mediasi pemerintah pada kasus PT. Sembalun Kusuma Emas masih relatif terbatas. Padahal, efektivitas peran pemerintah sebagai mediator menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan penyelesaian konflik agraria di tingkat lokal. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis penyebab terjadinya konflik lahan Hak Guna Usaha PT. Sembalun Kusuma Emas dengan masyarakat Kecamatan Sembalun serta mengkaji upaya penyelesaian konflik melalui mediasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian konflik agraria sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan strategi penyelesaian konflik pertanahan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Konflik agraria merupakan salah satu isu yang masih menjadi perhatian dalam kajian ilmu pemerintahan, hukum agraria, dan administrasi publik karena melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda, seperti masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa konflik agraria umumnya dipicu oleh ketimpangan penguasaan lahan, tumpang tindih hak atas tanah, lemahnya kepastian hukum, serta perbedaan persepsi mengenai hak penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria (Fattarawati, 2025; Saragih & Pirandy, 2026). Penelitian (Tan, 2025) menunjukkan bahwa konflik yang terjadi pada kawasan Hak Guna Usaha (HGU) sering kali disebabkan oleh adanya perbedaan antara legalitas formal yang dimiliki perusahaan dengan legitimasi sosial yang diyakini masyarakat. Temuan serupa juga dikemukakan oleh (Sihotang & Barthos, 2025) yang menjelaskan bahwa konflik agraria tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum pertanahan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, politik, dan historis yang berkembang di tengah

masyarakat. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada penyebab konflik agraria dan mekanisme penyelesaiannya secara umum tanpa mengkaji secara spesifik proses resolusi konflik yang dilakukan melalui mediasi pemerintah.

Di sisi lain, sejumlah penelitian mengenai penyelesaian konflik pertanahan menunjukkan bahwa mediasi merupakan salah satu pendekatan yang dinilai lebih efektif dibandingkan litigasi karena mampu mendorong terciptanya dialog dan kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak (Septiyanto et al., 2023). Penelitian (Pratiwi et al., 2020) menemukan bahwa penyelesaian sengketa tanah melalui musyawarah dan mediasi mampu meredam konflik apabila seluruh pihak diberikan ruang untuk menyampaikan kepentingannya secara adil. Namun demikian, penelitian tersebut lebih berfokus pada penyelesaian sengketa tanah adat dan belum menjelaskan secara mendalam bagaimana pemerintah menjalankan perannya sebagai mediator dalam konflik pertanahan yang melibatkan perusahaan pemegang HGU dan masyarakat. Dengan demikian, masih terdapat keterbatasan kajian yang secara khusus menjelaskan proses mediasi pemerintah dalam penyelesaian konflik agraria pada kawasan HGU.

Penelitian lain mulai menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam penyelesaian konflik agraria. Penelitian (Rahman & Husein, 2023) menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai fasilitator dan mediator dalam menyelesaikan sengketa agraria melalui koordinasi antarinstansi, penguatan regulasi, serta pelibatan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik. Hasil serupa juga ditemukan bahwa keberhasilan penyelesaian konflik pertanahan sangat dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah dalam membangun komunikasi, menjaga netralitas, dan memfasilitasi dialog antara pihak yang berkonflik. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut masih bersifat umum dan belum secara khusus mengkaji efektivitas mediasi pemerintah dalam penyelesaian konflik agraria yang terjadi pada lahan HGU. Selain itu, sebagian besar penelitian masih berfokus pada peran pemerintah sebagai regulator dan fasilitator, sementara kajian mengenai tahapan resolusi konflik yang dilakukan pemerintah sebagai mediator masih relatif terbatas.

Pada konteks konflik HGU, penelitian (Wahyudi & Tarigan, 2024) menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa antara perusahaan pemegang HGU dan kelompok tani dipengaruhi oleh kejelasan status tanah, bukti kepemilikan, serta keterlibatan pemerintah dalam memfasilitasi komunikasi antar pihak yang berkonflik. Namun, penelitian tersebut lebih menekankan aspek hukum sengketa dan belum menguraikan secara rinci bagaimana proses mediasi dilakukan hingga menghasilkan kesepakatan atau penyelesaian konflik. Selain itu, sebagian besar penelitian mengenai konflik HGU dilakukan pada sektor perkebunan di wilayah Sumatera dan Kalimantan, sedangkan penelitian mengenai konflik HGU di wilayah Nusa Tenggara Barat, khususnya pada kawasan yang memiliki karakteristik agraris dan pariwisata seperti Kecamatan Sembalun, masih sangat terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian terkait kajian resolusi konflik HGU pada konteks wilayah yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan historis yang berbeda.

Selain *research gap*, terdapat pula *evidence gap* yang menunjukkan bahwa hasil penelitian mengenai efektivitas mediasi dalam penyelesaian konflik agraria masih menunjukkan temuan yang beragam. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa mediasi mampu menghasilkan penyelesaian konflik yang lebih partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan dibandingkan penyelesaian melalui jalur pengadilan (Sihotang & Barthos, 2025; Tan, 2025). Akan tetapi, penelitian lain menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sangat bergantung pada tingkat kepercayaan para pihak, kapasitas mediator, serta dukungan kelembagaan yang tersedia sehingga tidak selalu menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh seluruh pihak (Fattarawati, 2025; Iskandar et al., 2026). Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas mediasi pemerintah dalam penyelesaian konflik agraria masih memerlukan kajian lebih lanjut yang bersifat kontekstual dan spesifik sesuai karakteristik wilayah serta aktor yang terlibat dalam konflik.

Berdasarkan kondisi tersebut, kesenjangan penelitian *(research gap)* dalam penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian yang secara khusus menganalisis resolusi konflik lahan Hak Guna Usaha melalui mediasi pemerintah pada kasus PT. Sembalun Kusuma Emas di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi penyebab terjadinya konflik antara masyarakat dan perusahaan, tetapi juga menganalisis bagaimana pemerintah

menjalankan fungsi mediasi dalam proses penyelesaian konflik agraria. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran pemerintah dalam resolusi konflik pertanahan serta memperkaya kajian ilmu pemerintahan terkait penyelesaian konflik agraria di tingkat daerah.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian mengenai resolusi konflik lahan Hak Guna Usaha (HGU) melalui mediasi pemerintah menjadi semakin penting untuk dilakukan mengingat konflik agraria masih menjadi salah satu persoalan strategis yang dihadapi pemerintah daerah di Indonesia. Konflik agraria tidak hanya berkaitan dengan sengketa kepemilikan atau penguasaan tanah, tetapi juga berimplikasi terhadap stabilitas sosial, keberlanjutan pembangunan daerah, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelayan publik (Fattarawati, 2025; Nurliah Nurdin, 2023). Dalam konteks pemerintahan daerah, penyelesaian konflik agraria yang tidak efektif berpotensi menimbulkan ketegangan sosial berkepanjangan, menghambat aktivitas ekonomi masyarakat, serta menurunkan legitimasi pemerintah di mata publik. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana pemerintah menjalankan perannya dalam menyelesaikan konflik agraria melalui pendekatan mediasi yang partisipatif dan berkelanjutan.

Secara keilmuan, penelitian ini memiliki urgensi untuk memperkaya kajian ilmu pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam resolusi konflik dan tata kelola pertanahan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian konflik agraria sangat dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah dalam membangun komunikasi, memfasilitasi dialog, serta menciptakan ruang negosiasi yang mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pihak (Rahman & Husein, 2023; Sihotang & Barthos, 2025). Namun demikian, kajian yang secara khusus membahas resolusi konflik HGU melalui mediasi pemerintah pada tingkat lokal masih relatif terbatas. Padahal, karakteristik konflik agraria pada setiap daerah memiliki perbedaan yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan sejarah penguasaan tanah yang berkembang di masyarakat (Pitono, 2022). Oleh karena itu, penelitian yang bersifat kontekstual seperti pada kasus PT. Sembalun Kusuma Emas menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik mediasi pemerintah dalam penyelesaian konflik agraria.

Dari sisi empiris, urgensi penelitian ini terletak pada masih berlangsungnya konflik antara masyarakat Kecamatan Sembalun dengan PT. Sembalun Kusuma Emas yang telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang dan melibatkan berbagai aktor, mulai dari masyarakat, perusahaan, pemerintah daerah, hingga Badan Pertanahan Nasional. Apabila konflik tersebut tidak ditangani secara efektif, maka berpotensi menimbulkan dampak sosial berupa menurunnya kohesi sosial masyarakat, meningkatnya ketidakpercayaan terhadap pemerintah, serta terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian (Tan, 2025; Fattarawati, 2025; Lira et al., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik agraria tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan hukum formal, tetapi juga memerlukan pendekatan dialogis yang mampu membangun kesepahaman dan kesepakatan antar pihak yang berkonflik.

Secara praktis, penelitian ini penting dilakukan sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi penyelesaian konflik agraria yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang menyebabkan konflik serta bagaimana peran mediasi pemerintah dalam mendorong penyelesaian konflik antara masyarakat dan perusahaan pemegang HGU. Tanpa adanya kajian empiris yang mendalam, pemerintah berpotensi mengalami kesulitan dalam merumuskan kebijakan penyelesaian konflik yang sesuai dengan kondisi riil di lapangan (Nurliah Nurdin, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memiliki urgensi akademik dalam pengembangan ilmu pemerintahan, tetapi juga memiliki urgensi praktis dalam mendukung terciptanya tata kelola penyelesaian konflik agraria yang lebih efektif di Kabupaten Lombok Timur.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh berbagai penelitian terdahulu yang mengkaji konflik agraria, sengketa Hak Guna Usaha (HGU), serta peran pemerintah dalam penyelesaian konflik pertanahan. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan adanya variasi fokus kajian, metode penelitian, dan temuan yang dihasilkan dalam menjelaskan faktor penyebab maupun mekanisme penyelesaian konflik agraria di Indonesia.

Penelitian (Pratiwi et al., 2020) mengkaji penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah yang mengedepankan musyawarah dan kearifan lokal mampu meredam konflik secara efektif karena melibatkan tokoh adat serta seluruh pihak yang berkepentingan. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Septiyanto et al., 2023) menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis penyelesaian konflik pertanahan di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa mediasi dan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan alternatif yang lebih efektif dibandingkan litigasi, terutama dalam menyelesaikan konflik yang melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda.

Dalam konteks peran pemerintah, penelitian (Rahman & Husein, 2023) menganalisis peran pemerintah daerah dalam menangani sengketa agraria melalui pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting sebagai fasilitator, mediator, dan koordinator dalam penyelesaian sengketa agraria. Peran pemerintah daerah dalam penanggulangan konflik hukum pertanahan antara perusahaan perkebunan dan masyarakat. Penelitian tersebut menemukan bahwa keberhasilan penyelesaian konflik sangat dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah dalam membangun komunikasi, menjaga netralitas, serta memfasilitasi dialog antara pihak yang berkonflik.

Pada kajian yang lebih spesifik mengenai sengketa Hak Guna Usaha, penelitian (Wahyudi & Tarigan, 2024) mengkaji penyelesaian sengketa tanah HGU antara PT EMHA dengan Kelompok Tani Sekar Rukun di Kabupaten Batu Bara menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik dipengaruhi oleh kejelasan status hukum tanah, bukti penguasaan lahan, serta keterlibatan pemerintah dalam memediasi para pihak yang bersengketa. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa proses mediasi menjadi instrumen penting dalam mengurangi eskalasi konflik antara perusahaan dan masyarakat. Temuan yang hampir serupa disampaikan oleh (Tan, 2025) yang menjelaskan bahwa konflik pada kawasan HGU umumnya disebabkan oleh adanya perbedaan antara legalitas formal yang dimiliki perusahaan dengan legitimasi sosial yang diyakini masyarakat sebagai pemilik atau penggarap lahan.

Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa penyelesaian konflik agraria tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan hukum formal. Penelitian (Sihotang & Barthos, 2025) menemukan bahwa mediasi merupakan mekanisme penyelesaian konflik yang mampu menciptakan solusi yang lebih partisipatif, adil, dan berkelanjutan dibandingkan jalur litigasi. Sementara itu, penelitian (Fattarawati, 2025) menunjukkan bahwa konflik agraria sering kali berkembang menjadi konflik sosial yang kompleks akibat adanya ketimpangan relasi kekuasaan antara masyarakat dan pihak yang memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi maupun politik. Oleh karena itu, penyelesaian konflik membutuhkan keterlibatan pemerintah sebagai pihak netral yang mampu menjembatani kepentingan seluruh aktor yang terlibat.

Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian berfokus pada penyebab konflik agraria, mekanisme penyelesaian sengketa, serta peran pemerintah dalam menangani konflik pertanahan. Selain itu, mayoritas penelitian menggunakan pendekatan

kualitatif dengan fokus pada aspek hukum, sosial, atau kelembagaan dalam penyelesaian konflik. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji resolusi konflik lahan Hak Guna Usaha melalui mediasi pemerintah pada kasus PT. Sembalun Kusuma Emas di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya melengkapi penelitian terdahulu dengan menganalisis penyebab terjadinya konflik sekaligus mengkaji bagaimana pemerintah menjalankan fungsi mediasi dalam proses penyelesaian konflik agraria, sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual mengenai resolusi konflik HGU di tingkat daerah.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang membedakannya dari penelitian-penelitian terdahulu, terutama dari segi objek penelitian, fokus kajian, dan pendekatan analisis. Dari sisi objek, penelitian ini secara khusus mengkaji konflik lahan Hak Guna Usaha (HGU) antara masyarakat Kecamatan Sembalun dengan PT. Sembalun Kusuma Emas di Kabupaten Lombok Timur, yang hingga saat ini masih relatif jarang diteliti dibandingkan konflik agraria pada sektor perkebunan atau kehutanan di wilayah lain di Indonesia. Dari sisi fokus kajian, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi penyebab terjadinya konflik agraria, tetapi juga menganalisis secara mendalam proses resolusi konflik melalui mediasi yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pihak yang berperan dalam menjembatani kepentingan masyarakat dan perusahaan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada aspek hukum pertanahan, sengketa hak atas tanah, atau peran pemerintah secara umum, penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana fungsi mediasi pemerintah dijalankan dalam penyelesaian konflik HGU pada tingkat lokal. Selain itu, kebaruan penelitian ini juga terletak pada hasil penelitian yang diharapkan mampu memberikan pemahaman kontekstual mengenai dinamika hubungan antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah dalam penyelesaian konflik agraria di kawasan yang memiliki karakteristik agraris dan pariwisata seperti Kecamatan Sembalun. Kebaruan tersebut sejalan dengan pandangan (Ndraha, 2011) yang menegaskan bahwa pemerintahan pada hakikatnya merupakan proses pengelolaan hubungan dan kepentingan berbagai aktor dalam masyarakat untuk mencapai keteraturan dan kesejahteraan bersama. Selanjutnya, (Pitono, 2021) menjelaskan bahwa efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola konflik dan membangun kolaborasi antar pemangku kepentingan. Sejalan dengan hal tersebut, (Nurdin, 2022) menekankan bahwa penyelesaian konflik yang berkelanjutan memerlukan pendekatan dialogis dan partisipatif yang mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pihak secara adil. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru bagi pengembangan kajian ilmu pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan resolusi konflik agraria melalui mediasi pemerintah pada tingkat daerah.

1.6 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis resolusi konflik lahan Hak Guna Usaha (HGU) antara masyarakat Kecamatan Sembalun dengan PT. Sembalun Kusuma Emas melalui mediasi yang dilakukan oleh pemerintah di Kabupaten Lombok Timur.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses resolusi

konflik lahan Hak Guna Usaha (HGU) antara masyarakat Kecamatan Sembalun dan PT. Sembalun Kusuma Emas melalui mediasi pemerintah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penyebab konflik, dinamika hubungan antar aktor, serta peran pemerintah dalam proses penyelesaian konflik yang tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui pendekatan kuantitatif. Menurut *(Creswell & Creswell, 2023)*, penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu permasalahan sosial. Sejalan dengan itu, *(Pitono, 2021)* menjelaskan bahwa penelitian pemerintahan pada dasarnya bertujuan memahami proses, interaksi, dan dinamika hubungan antar aktor dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga pendekatan kualitatif menjadi relevan untuk digunakan dalam mengkaji fenomena konflik agraria.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan dan pemahaman mereka terhadap konflik lahan HGU PT. Sembalun Kusuma Emas. Informan dalam penelitian ini terdiri atas unsur pemerintah, pihak perusahaan, serta masyarakat yang terlibat secara langsung dalam konflik. Unsur pemerintah meliputi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur, Pemerintah Kecamatan Sembalun, serta pemerintah desa yang berada di wilayah terdampak konflik. Sementara itu, unsur masyarakat terdiri atas tokoh masyarakat, tokoh adat, dan kelompok masyarakat yang selama ini mengelola atau memanfaatkan lahan yang menjadi objek sengketa. Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen peraturan perundang-undangan, laporan instansi pemerintah, arsip pertanahan, berita acara mediasi, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan konflik agraria dan penyelesaian sengketa pertanahan.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga melakukan konfirmasi ulang terhadap beberapa informan guna memastikan kesesuaian informasi yang diperoleh dengan kondisi yang sebenarnya. Menurut *(Sugiyono, 2023)*, triangulasi merupakan teknik pengujian kredibilitas data yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber dan metode pengumpulan data sehingga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian. Pendapat tersebut diperkuat oleh *(Nurdin, 2022)* yang menyatakan bahwa validitas penelitian kualitatif sangat ditentukan oleh kemampuan peneliti dalam melakukan verifikasi silang terhadap informasi yang diperoleh dari berbagai aktor yang terlibat dalam suatu fenomena sosial.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang terdiri atas tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian, kemudian data disajikan secara sistematis untuk memudahkan proses interpretasi. Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan pola, hubungan, dan temuan yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Melalui tahapan tersebut, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai proses resolusi konflik lahan HGU PT. Sembalun Kusuma Emas melalui mediasi pemerintah di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang merupakan lokasi terjadinya konflik lahan Hak Guna Usaha antara masyarakat dan PT. Sembalun Kusuma Emas. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif karena wilayah tersebut menjadi pusat berlangsungnya konflik sekaligus lokasi pelaksanaan berbagai upaya

mediasi yang dilakukan oleh pemerintah. Proses penelitian dilaksanakan pada tahun 2025 sampai dengan 2026 yang meliputi kegiatan pengumpulan data, wawancara, observasi lapangan, analisis data, serta penyusunan laporan penelitian. Dengan lokasi dan rentang waktu tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika konflik agraria dan proses mediasi pemerintah dalam penyelesaiannya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik lahan Hak Guna Usaha (HGU) antara masyarakat Kecamatan Sembalun dan PT. Sembalun Kusuma Emas merupakan salah satu konflik agraria yang telah berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan melibatkan berbagai aktor, mulai dari masyarakat, perusahaan, hingga pemerintah. Konflik ini tidak hanya berkaitan dengan perbedaan kepentingan mengenai penguasaan dan pemanfaatan lahan, tetapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, dan historis yang berkembang dalam kehidupan masyarakat setempat. Dalam kondisi tersebut, pemerintah memiliki peran penting sebagai mediator untuk memfasilitasi komunikasi dan membangun kesepahaman antara pihak-pihak yang berkonflik. Berdasarkan hasil penelitian, resolusi konflik yang dilakukan melalui mediasi pemerintah dapat dianalisis menggunakan teori resolusi konflik yang dikemukakan oleh Simon Fisher yang meliputi hubungan masyarakat (*community relations*), negosiasi prinsip (*principled negotiation*), kebutuhan dasar manusia (*human needs*), dan identitas (*identity*). Keempat dimensi tersebut digunakan untuk memahami bagaimana pemerintah menjalankan proses mediasi dalam menyelesaikan konflik lahan HGU PT. Sembalun Kusuma Emas sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan penyelesaian konflik. Hasil analisis pada masing-masing dimensi disajikan sebagai berikut.

3.1 Hubungan Masyarakat

Dimensi hubungan masyarakat (*community relations*) dalam teori resolusi konflik Simon Fisher menekankan bahwa konflik umumnya muncul akibat adanya polarisasi, ketidakpercayaan, serta hubungan yang kurang harmonis antar pihak yang terlibat dalam konflik. Dalam konteks konflik lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Sembalun Kusuma Emas, hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi tidak hanya dipengaruhi oleh persoalan legalitas penguasaan lahan, tetapi juga dipengaruhi oleh menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan maupun pemerintah yang terlibat dalam proses pengelolaan dan penyelesaian konflik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan, masyarakat Kecamatan Sembalun meyakini bahwa sebagian lahan yang masuk dalam kawasan HGU PT. Sembalun Kusuma Emas merupakan lahan yang telah lama dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian. Kondisi tersebut menimbulkan perbedaan persepsi antara masyarakat dan perusahaan mengenai status penguasaan lahan. Perusahaan mendasarkan klaimnya pada legalitas Hak Guna Usaha yang dimiliki, sedangkan masyarakat mendasarkan klaim pada riwayat penguasaan dan pemanfaatan lahan yang telah berlangsung secara turun-temurun. Perbedaan persepsi tersebut kemudian berkembang menjadi ketidakpercayaan yang semakin memperumit penyelesaian konflik.

Ketidakpercayaan masyarakat semakin meningkat ketika dilakukan pemasangan kembali batas-batas lahan oleh pihak perusahaan setelah diterbitkannya sertifikat HGU pada sebagian lahan yang sebelumnya telah dimanfaatkan masyarakat. Sebagian masyarakat menilai bahwa proses penerbitan dan pembaruan hak atas lahan tersebut tidak sepenuhnya memperhatikan kondisi sosial yang berkembang di lapangan. Akibatnya, muncul anggapan bahwa kepentingan masyarakat kurang mendapatkan perhatian dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan

lahan. Situasi tersebut menyebabkan hubungan antara masyarakat dan perusahaan menjadi semakin renggang dan berpotensi meningkatkan eskalasi konflik.

Dalam kondisi tersebut, pemerintah daerah bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) berupaya membangun kembali komunikasi antara masyarakat dan perusahaan melalui berbagai forum mediasi dan musyawarah. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi ketegangan yang terjadi sekaligus membuka ruang dialog bagi seluruh pihak agar dapat menyampaikan kepentingan dan pandangannya masing-masing. Kehadiran pemerintah sebagai pihak yang relatif netral menjadi penting karena mampu menjembatani komunikasi yang sebelumnya berjalan kurang efektif akibat tingginya tingkat ketidakpercayaan antar pihak yang berkonflik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses mediasi yang dilakukan pemerintah telah memberikan ruang bagi masyarakat dan perusahaan untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka dibandingkan sebelumnya. Meskipun belum sepenuhnya menyelesaikan konflik, forum mediasi mampu mengurangi potensi terjadinya konflik terbuka dan mendorong terciptanya hubungan yang lebih kondusif antar pihak. Temuan ini menunjukkan bahwa pada dimensi hubungan masyarakat, akar konflik tidak hanya terletak pada persoalan penguasaan lahan, tetapi juga pada menurunnya kepercayaan dan lemahnya komunikasi antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Oleh karena itu, pembangunan hubungan yang lebih harmonis melalui komunikasi, dialog, dan mediasi menjadi faktor penting dalam mendukung proses resolusi konflik lahan HGU PT. Sembalun Kusuma Emas di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur.

3.2 Negosiasi Prinsip

Dimensi negosiasi prinsip (*principled negotiation*) dalam teori resolusi konflik Simon Fisher menekankan bahwa konflik sering kali muncul akibat perbedaan posisi, kepentingan, dan tujuan yang dimiliki oleh para pihak. Oleh karena itu, penyelesaian konflik tidak cukup dilakukan dengan mempertahankan posisi masing-masing, tetapi harus diarahkan pada pencarian kepentingan mendasar yang melatarbelakangi konflik sehingga dapat ditemukan solusi yang menguntungkan seluruh pihak (*win-win solution*). Dalam konflik lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Sembalun Kusuma Emas, perbedaan kepentingan antara masyarakat dan perusahaan menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan konflik berlangsung dalam jangka waktu yang panjang.

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Kecamatan Sembalun memiliki kepentingan untuk mempertahankan akses terhadap lahan yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka. Sebagian besar masyarakat menggantungkan aktivitas ekonomi pada sektor pertanian sehingga keberadaan lahan memiliki nilai yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di sisi lain, PT. Sembalun Kusuma Emas memiliki kepentingan untuk mempertahankan hak pengelolaan lahan berdasarkan legalitas Hak Guna Usaha yang dimiliki. Perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan kedua pihak memiliki pandangan yang berbeda mengenai pemanfaatan dan penguasaan lahan sehingga memunculkan konflik yang sulit diselesaikan apabila masing-masing pihak hanya berfokus pada posisi yang dimilikinya.

Dalam proses penyelesaian konflik, pemerintah berupaya memfasilitasi negosiasi dengan mengedepankan dialog dan musyawarah sebagai sarana untuk mempertemukan kepentingan masyarakat dan perusahaan. Melalui berbagai forum mediasi yang dilaksanakan, pemerintah mendorong kedua pihak untuk tidak hanya mempertahankan klaim masing-masing, tetapi juga memahami kepentingan yang mendasari tuntutan pihak lain. Pendekatan ini dilakukan agar proses penyelesaian konflik tidak semata-mata berorientasi pada aspek legal formal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak konflik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses negosiasi yang difasilitasi pemerintah telah membuka ruang komunikasi yang lebih konstruktif antara masyarakat dan perusahaan. Dalam beberapa kesempatan, kedua pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan, keberatan, serta harapan mereka terkait penyelesaian konflik. Melalui proses tersebut, pemerintah berupaya membangun titik temu yang dapat diterima oleh seluruh pihak tanpa mengabaikan hak dan kepentingan masing-masing. Meskipun belum menghasilkan penyelesaian yang sepenuhnya final, proses negosiasi telah mampu mengurangi ketegangan yang sebelumnya berkembang akibat perbedaan posisi yang sangat tajam antara masyarakat dan perusahaan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan resolusi konflik pada dimensi negosiasi prinsip sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam menjaga netralitas, membangun komunikasi yang terbuka, serta mengarahkan pembahasan pada kepentingan substantif yang menjadi akar permasalahan. Konflik tidak lagi dipandang sebagai pertentangan antara pihak yang menang dan kalah, melainkan sebagai proses pencarian solusi yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat sekaligus mempertimbangkan aspek legalitas yang dimiliki perusahaan. Dengan demikian, penerapan negosiasi prinsip dalam proses mediasi menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung penyelesaian konflik lahan HGU PT. Sembalun Kusuma Emas di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur.

3.3 Kebutuhan Dasar Manusia

Dimensi kebutuhan dasar manusia (*human needs*) dalam teori resolusi konflik Simon Fisher menjelaskan bahwa konflik dapat muncul ketika kebutuhan dasar individu atau kelompok tidak terpenuhi. Kebutuhan tersebut tidak hanya mencakup kebutuhan ekonomi, tetapi juga kebutuhan sosial, rasa aman, pengakuan, dan keberlanjutan kehidupan. Dalam konflik lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Sembalun Kusuma Emas, hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi sangat erat kaitannya dengan kebutuhan dasar masyarakat terhadap akses dan pemanfaatan lahan sebagai sumber penghidupan utama.

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar masyarakat yang terlibat dalam konflik merupakan petani yang menggantungkan kehidupan ekonominya pada sektor pertanian. Lahan yang menjadi objek sengketa telah dimanfaatkan oleh masyarakat selama bertahun-tahun untuk kegiatan budidaya pertanian dan menjadi sumber utama pendapatan keluarga. Oleh karena itu, ketika muncul klaim penguasaan lahan berdasarkan Hak Guna Usaha yang dimiliki perusahaan, masyarakat memandang kondisi tersebut sebagai ancaman terhadap keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan mereka. Dalam perspektif masyarakat, persoalan yang terjadi tidak hanya menyangkut status hukum lahan, tetapi juga menyangkut hak untuk mempertahankan sumber penghidupan yang selama ini menjadi penopang kebutuhan ekonomi rumah tangga.

Di sisi lain, perusahaan juga memiliki kebutuhan untuk memperoleh kepastian hukum dalam pengelolaan lahan yang telah diberikan oleh negara melalui Hak Guna Usaha. Kepastian hukum tersebut dipandang penting untuk menjamin keberlanjutan kegiatan usaha serta memberikan kepastian terhadap investasi yang telah dilakukan. Perbedaan kebutuhan antara masyarakat dan perusahaan inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor utama yang memperpanjang konflik. Masyarakat berupaya mempertahankan akses terhadap lahan sebagai sumber kehidupan, sementara perusahaan berupaya mempertahankan hak pengelolaan lahan berdasarkan legalitas yang dimiliki.

Dalam proses mediasi, pemerintah berupaya memahami kebutuhan mendasar yang dimiliki masing-masing pihak sebelum mendorong tercapainya kesepakatan. Pemerintah tidak hanya memfokuskan perhatian pada aspek administratif dan legalitas pertanahan, tetapi juga

mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terdampak konflik. Pendekatan tersebut dilakukan karena penyelesaian konflik yang hanya berorientasi pada aspek hukum berpotensi menimbulkan konflik baru apabila kebutuhan dasar masyarakat tidak diperhatikan secara memadai. Oleh sebab itu, berbagai forum mediasi yang dilaksanakan diarahkan untuk menemukan alternatif penyelesaian yang mampu mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat tanpa mengabaikan hak yang dimiliki perusahaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan terhadap kebutuhan dasar para pihak menjadi salah satu faktor penting dalam proses resolusi konflik. Upaya pemerintah untuk memahami kepentingan dan kebutuhan yang mendasari tuntutan masing-masing pihak mampu menciptakan suasana dialog yang lebih kondusif dibandingkan ketika pembahasan hanya difokuskan pada perbedaan posisi dan klaim hukum semata. Temuan ini menunjukkan bahwa konflik lahan HGU PT. Sembalun Kusuma Emas tidak dapat dilepaskan dari persoalan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap lahan sebagai sumber penghidupan. Dengan demikian, keberhasilan resolusi konflik sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam mengakomodasi kebutuhan dasar para pihak sehingga penyelesaian yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu menjaga keberlanjutan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di Kecamatan Sembalun.

3.4 Identitas

Dimensi identitas (*identity*) dalam teori resolusi konflik Simon Fisher menjelaskan bahwa konflik dapat muncul ketika identitas suatu kelompok merasa terancam, tidak diakui, atau mengalami ketidakadilan yang berkaitan dengan sejarah, nilai, dan hak yang diyakini melekat pada kelompok tersebut. Dalam konflik lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Sembalun Kusuma Emas, aspek identitas tercermin dari kuatnya keterikatan masyarakat Kecamatan Sembalun terhadap lahan yang selama ini mereka manfaatkan dan anggap sebagai bagian dari ruang kehidupan sosial serta ekonomi masyarakat setempat. Bagi masyarakat, lahan tidak hanya memiliki nilai ekonomi sebagai sumber penghidupan, tetapi juga memiliki nilai historis dan sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian masyarakat memandang bahwa lahan yang menjadi objek sengketa merupakan wilayah yang telah lama mereka kelola sebelum adanya pemberian Hak Guna Usaha kepada perusahaan. Persepsi tersebut membentuk keyakinan kolektif bahwa masyarakat memiliki hubungan historis yang kuat dengan lahan yang saat ini menjadi sumber konflik. Oleh karena itu, ketika hak pengelolaan lahan diberikan kepada perusahaan melalui mekanisme formal negara, sebagian masyarakat merasa bahwa keberadaan dan hak mereka atas lahan tersebut kurang memperoleh pengakuan yang memadai. Kondisi ini kemudian menimbulkan rasa ketidakadilan yang memperkuat posisi masyarakat dalam mempertahankan klaim terhadap lahan yang disengketakan.

Di sisi lain, perusahaan memandang bahwa identitasnya sebagai pemegang hak yang sah atas lahan telah memperoleh legitimasi melalui pemberian Hak Guna Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbedaan cara pandang tersebut menunjukkan adanya benturan antara identitas sosial yang berkembang di masyarakat dengan identitas legal yang dimiliki perusahaan. Akibatnya, konflik tidak hanya berkaitan dengan penguasaan lahan secara fisik, tetapi juga menyangkut pengakuan terhadap hak, sejarah, dan legitimasi masing-masing pihak atas lahan yang dipersengketakan.

Dalam proses mediasi, pemerintah berupaya membangun pemahaman bersama dengan memberikan ruang kepada seluruh pihak untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, dan kepentingannya terkait konflik yang terjadi. Pendekatan ini dilakukan agar proses penyelesaian konflik tidak hanya berorientasi pada aspek hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek

sosial dan historis yang menjadi bagian dari identitas masyarakat. Melalui forum mediasi, pemerintah berupaya mengurangi ketegangan yang muncul akibat perbedaan persepsi mengenai hak dan kepemilikan lahan serta mendorong terciptanya pengakuan terhadap keberadaan dan kepentingan masing-masing pihak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek identitas memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam mempertahankan keberlangsungan konflik antara masyarakat dan PT. Sembalun Kusuma Emas. Konflik tidak semata-mata dipicu oleh persoalan legalitas pertanahan, tetapi juga oleh adanya kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pengakuan atas hubungan historis mereka dengan lahan yang menjadi objek sengketa. Oleh karena itu, penyelesaian konflik memerlukan pendekatan yang tidak hanya menekankan aspek hukum dan administratif, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial, historis, dan identitas yang berkembang di tengah masyarakat. Dengan demikian, pengakuan terhadap identitas para pihak menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung terciptanya resolusi konflik yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa resolusi konflik lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Sembalun Kusuma Emas di Kecamatan Sembalun sangat dipengaruhi oleh peran pemerintah sebagai mediator dalam membangun komunikasi, mempertemukan kepentingan para pihak, serta menciptakan ruang dialog yang memungkinkan penyelesaian konflik dilakukan secara damai. Berdasarkan analisis menggunakan teori resolusi konflik Simon Fisher, konflik yang terjadi tidak hanya dipicu oleh perbedaan klaim atas penguasaan lahan, tetapi juga dipengaruhi oleh menurunnya kepercayaan antar pihak, perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan lahan, kebutuhan dasar masyarakat terhadap sumber penghidupan, serta adanya keterikatan historis masyarakat terhadap lahan yang menjadi objek sengketa. Temuan ini menunjukkan bahwa konflik agraria pada dasarnya merupakan persoalan multidimensional yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum formal semata.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Rahman & Husein, 2023) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai fasilitator dan mediator dalam penyelesaian sengketa agraria. Dalam kasus PT. Sembalun Kusuma Emas, pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang memfasilitasi pertemuan antara masyarakat dan perusahaan, tetapi juga berupaya membangun kembali kepercayaan yang sempat menurun akibat perbedaan persepsi mengenai status dan pemanfaatan lahan. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan (Sihotang & Barthos, 2025) yang menjelaskan bahwa mediasi merupakan mekanisme penyelesaian konflik yang lebih mampu mengakomodasi kepentingan para pihak dibandingkan penyelesaian melalui jalur litigasi karena memberikan ruang dialog yang lebih terbuka dan partisipatif.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap lahan sebagai sumber penghidupan menjadi faktor yang sangat dominan dalam mempertahankan keberlangsungan konflik. Kondisi ini memperkuat pandangan (Ndraha, 2011) yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan pada hakikatnya bertujuan mengelola berbagai kepentingan yang berkembang dalam masyarakat agar tercipta keteraturan dan kesejahteraan bersama. Dalam konteks penelitian ini, keberhasilan pemerintah dalam menjalankan fungsi mediasi sangat ditentukan oleh kemampuannya memahami kepentingan dan kebutuhan yang mendasari tuntutan masing-masing pihak, bukan sekadar berfokus pada aspek legalitas pertanahan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pengakuan terhadap aspek sosial dan historis masyarakat menjadi bagian penting dalam proses penyelesaian konflik. Masyarakat tidak hanya

memandang lahan sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari ruang kehidupan yang memiliki nilai historis dan sosial. Oleh karena itu, penyelesaian konflik yang hanya berorientasi pada aspek administratif berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan memperpanjang konflik. Temuan ini sejalan dengan pandangan (Nurdin, 2022) yang menegaskan bahwa penyelesaian konflik yang berkelanjutan memerlukan pendekatan dialogis, partisipatif, dan berkeadilan agar seluruh pihak merasa diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi pemerintah menjadi instrumen yang sangat penting dalam resolusi konflik lahan HGU PT. Sembalun Kusuma Emas di Kecamatan Sembalun. Keberhasilan proses mediasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam memfasilitasi perundingan, tetapi juga oleh kemampuannya membangun kepercayaan, memahami kebutuhan para pihak, serta mengakomodasi aspek sosial dan historis yang berkembang dalam masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan penyelesaian yang adil, berkelanjutan, dan dapat diterima oleh seluruh pihak yang terlibat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa resolusi konflik lahan Hak Guna Usaha PT. Sembalun Kusuma Emas dilakukan melalui mediasi pemerintah yang berperan sebagai fasilitator dalam membangun komunikasi antara masyarakat dan perusahaan. Berdasarkan dimensi hubungan masyarakat, negosiasi prinsip, kebutuhan dasar manusia, dan identitas dalam teori Simon Fisher, mediasi pemerintah mampu mengurangi ketegangan antar pihak, membuka ruang dialog, serta mendorong terciptanya penyelesaian konflik yang lebih partisipatif. Meskipun konflik belum sepenuhnya terselesaikan, mediasi pemerintah berkontribusi dalam membangun kesepahaman dan menjaga stabilitas sosial di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu penelitian hanya difokuskan pada konflik lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Sembalun Kusuma Emas di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur sehingga hasil penelitian belum tentu dapat digeneralisasikan pada kasus konflik agraria di daerah lain yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang berbeda. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap proses resolusi konflik melalui mediasi pemerintah berdasarkan perspektif para informan, sehingga hasil penelitian sangat dipengaruhi oleh ketersediaan data, keterbukaan informan, serta kondisi yang berkembang selama proses penelitian berlangsung. Penelitian ini juga hanya berfokus pada aspek resolusi konflik melalui mediasi pemerintah dengan menggunakan perspektif teori resolusi konflik Simon Fisher, sehingga masih terdapat aspek lain di luar penelitian, seperti dimensi hukum pertanahan, kebijakan reforma agraria, dinamika politik lokal, maupun faktor kelembagaan yang berpotensi memengaruhi proses penyelesaian konflik agraria secara lebih luas.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai resolusi konflik agraria dengan cakupan wilayah yang lebih luas serta melibatkan berbagai kasus konflik lahan Hak Guna Usaha (HGU) di daerah yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang berbeda. Selain itu, penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan mengkaji

efektivitas mediasi pemerintah secara lebih mendalam melalui pendekatan komparatif antar daerah maupun dengan mengintegrasikan perspektif hukum, reforma agraria, tata kelola pemerintahan, dan kebijakan pertanahan. Penelitian selanjutnya juga dapat menganalisis peran aktor-aktor lain seperti lembaga adat, organisasi masyarakat sipil, dan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam mendukung penyelesaian konflik agraria. Dengan demikian, diharapkan penelitian mendatang mampu menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai strategi penyelesaian konflik pertanahan yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam mendukung terwujudnya tata kelola agraria yang berkeadilan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, Pemerintah Kecamatan Sembalun, pemerintah desa terkait, serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik lahan Hak Guna Usaha PT. Sembalun Kusuma Emas yang telah memberikan izin, data, informasi, dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing, keluarga, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, dan bantuan selama proses penelitian hingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Anggraeni, P. A., & Hamidah, N. (2024). Our land, our problem: The long trajectory of agrarian conflicts in Indonesia. BIS Humanities and Social Science, 1, V124029. https://doi.org/10.31603/bishss.407

Chandra, R., Indah, & Fadil, N. M. (2026). Agrarian conflict in air kumbang district, banyuasin regency. International Journal of Humanities, Education and Social Sciences, 8(1), 458-461. https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/IJHESS/article/view/10042

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (6th ed.). Sage Publications.

Fattarawati, F. (2025). Networked power and resistance in agrarian conflicts: A case study from malin deman, Indonesia. Simulacra: Jurnal Sosiologi, 8(1), 141–157. https://doi.org/10.21107/sml.v8i1.29382

Iskandar, D., Sumardi, E., Azizah, H. N., Raharjo, D. H., & Mukhlis, K. (2026). Mediation and mediatization in agrarian conflict in Indonesia on the instagram accounts @wadas_melawan and @rempang_melawan. Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi, 12(1), 17–34. https://doi.org/10.30813/bricolage.v12i1.7105

Jaya, I. K. G. D. U., Sarjita, S., & Alfons, A. (2024). The approach of agrarian conflict resolution through land redistribution in Sumberklampok Village. Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan, 4(1), 37–55. https://doi.org/10.31292/mj.v4i1.66

Lira, M. A., & Rahman, A. (2025). Customary agrarian conflicts: Cultivation rights regulations and local community impacts. PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, 10(2), 800–816. https://doi.org/10.22373/petita.v10i2.831

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (4th ed.). Sage Publications.

Ndraha, T. (2011). Kybernologi (ilmu pemerintahan baru). Rineka Cipta.

Nurdin, N. (2022). Manajemen konflik dan tata kelola pemerintahan. IPDN Press.

Pitono, A. (2021). Governance dan kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. IPDN Press.

Pitono, A. (2021). Metodologi penelitian pemerintahan. IPDN Press.

Pratiwi, M. I., Syahrial, & Suniarti, N. (2025). Penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat hukum adat menurut ketentuan hukum adat di Kabupaten Kampar. *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, 4*(4). https://asianpublisher.id/journal/index.php/qanun/article/view/1349

Rahman, L. A., & Husein, A. R. (2023). Analisis peran pemerintah daerah dalam menangani sengketa agraria: Pengertian konflik dan sengketa agraria, kewenangan pemerintahan daerah, analisis dasar-dasar hukum kewenangan pemerintah daerah dalam menangani sengketa agraria, dan hasil analisis peran pemerintah daerah dalam upaya menyelesaikan sengketa agraria di Indonesia. COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum, 3(05), 47–58. https://doi.org/10.69957/cr.v3i05.1377

Saragih, M. W., & Pirandy, G. (2026). Agrarian conflict in state-owned plantation (a study of agrarian conflict in Mekar Jaya Village, Langkat Regency, North Sumatra Province). *SOSIOEDUKASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan dan Sosial, 15*(2), 606– 617. https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/article/view/7956

Septiyanto, M. N., Mardiyanti, S., & Wulandari, M. (2023). Penyelesaian konflik pertanahan di Indonesia. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, 5(2), 160–170. https://doi.org/10.32502/khk.v5i2.7959

Sihotang, M., & Barthos, M. (2025). The urgency of mediation as a mechanism for resolving agrarian disputes within the framework of the legal regulation system in Indonesia. Greenation International Journal of Law and Social Sciences, 3(2), 267–273. https://doi.org/10.38035/gijlss.v3i2.420

Sugiyono. (2023). Metode penelitian kualitatif. Alfabeta.

Tan, S. (2025). Analysis of the role of local government in resolving agrarian conflicts based on business use rights (HGU): Case study of PT Hevea Indonesia in Bogor District. Semarang State University Undergraduate Law and Society Review, 5(1), 263–290. https://journal.unnes.ac.id/journals/lsr/article/view/24301

Wahyudi, & Tarigan, T. M. (2024). Penyelesaian sengketa tanah hak guna usaha PT EMHA dengan Kelompok Tani Sekar Rukun di Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(9), 1–16. https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/1696